

Accepted: Januari 2021	Revised: Maret 2021	Published: April 2021
---	--------------------------------------	--

**Membedah Kedudukan Maqashid Syariah dalam Fatwa MUI
tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Menurut Teori
Pendekatan Sistem Jasser Auda**

Muhamad Izazi Nurjaman

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

muhamadizazinurjaman@gmail.com

Abstract

This study describes a discussion about dissecting the position of maqashid syari'ah in the provisions of the MUI fatwa regarding the sale and purchase of gold without cash according to the theoretical perspective of the Jasser Auda system approach. By using the literature study method to collect factual information on theme or topic to be or is being researched. This research tries to explain the fact that the systems approach theory echoed by Jasser Auda, is not only a standard theory but an elastic theory. That is, it can be implemented in legal provisions by means of a surgical process through the application of the six element method which is the criteria. So that the position of the maqashid of sharia can be found its position and of course the legal provisions can be enforced in people's lives to a wide range. Indirectly, the theory of Jasser Auda's system approach is a tool or scale in dissecting the position of maqashid sharia against the legal provisions that have been set or will be enforced.

Keywords: *Jasser Auda, System Theory and Fatwa MUI*

Abstrak

Penelitian ini memafarkan diskusi tentang membedah kedudukan maqashid syari'ah dalam ketentuan fatwa MUI berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai menurut perspektif teori pendekatan sistem Jasser Auda. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan keterangan yang faktual dengan tema atau topik yang akan atau sedang diteliti. Penelitian ini mencoba memafarkan fakta bahwa teori pendekatan sistem yang digaungkan oleh Jasser Auda, bukan hanya sebagai teori yang bersifat kaku melainkan teori yang elastis. Artinya, dapat diimplementasikan pada ketentuan hukum dengan cara proses pembedahan melalui penerapan metode enam unsur yang menjadi kriterianya. Sehingga kedudukan maqashid syariah dapat ditemukan kedudukannya serta tentunya ketentuan hukum tersebut dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat dengan jangkauan yang luas. Secara tidak langsung, teori pendekatan sistem Jasser Auda merupakan alat atau timbangan dalam membedah kedudukan maqashid syariah terhadap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan atau akan diberlakukan.

Kata Kunci: Jasser Auda, Teori Sistem dan Fatwa MUI

Pendahuluan

Penelaahan tentang topik maqashid syariah sudah banyak dibahas oleh para ulama klasik pada zamannya. Mereka memaparkannya dalam sebuah karya monumental, salah satunya adalah Al-Syatibi. *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah* merupakan fakta kongkrit karya beliau mengenai maqashid syariah sebagai karya yang besar pada zamannya¹. Namun, pembahasan maqashid syari'ah setelah itu menjadikannya termasuk sesuatu yang sudah baku, dan pintu ijtihad terkait maqashid syari'ah sudah tertutup². Sehingga para ulama tidak ada yang melakukan pembaharuan dan menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang sudah berakhir, tinggal mengimplementasikannya dalam kehidupan.

Adapun melihat kehidupan umat manusia yang dalam perkembangan pola pikir dan pandangan mereka terhadap suatu ketentuan hukum, selalu ditandai dengan sifat dinamis. Sehingga menjadikan permasalahan kehidupan manusia

¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

² Hamdi Yusliani, "Pintu Ijtihad Tertutupkah?," *Jurnal Islam Futura* 6, no. 2 (2007): 37–50.

semakin kompleks³ dan tidak bisa hukum Islam diam begitu saja menyelesaikan permasalahan tersebut ataupun menempatkan ketentuan hukum yang memberikan kemaslahatan dengan teori klasik yang bersifat baku tersebut. Maka terkait hal itu, permasalahannya adalah problematika kehidupan manusia semakin kompleks, bagaimana hukum Islam menghadapinya? Dapatkah hukum Islam itu berkolaborasi atau beradaptasi terhadapnya? Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan/reformasi yang memberikan dobrakan baru dalam pembahasan maqashid syari'ah. Sehingga pengkajian mengenai maqashid syari'ah menjadi suatu hal yang urgen dalam pengkajian hukum Islam, dengan tujuan untuk menjawab segala kompleksitas problematika dan perubahan sosial di masyarakat.

Jasser Auda sebagai cendekiawan muslim kontemporer memperkenalkan teori pendekatan sistem dalam menggali maqashid syari'ah melalui enam unsur yang digaungkannya, yaitu unsur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan⁴. Dengan enam unsur tersebut, membukakan pintu ijtihad tentang paradigma maqashid syari'ah klasik yang lebih spesifik kepada penjagaan dan perlindungan menuju maqashid syari'ah kontemporer yang lebih spesifik kepada pengembangan yang dikendarai oleh substansi hak-hak azasi manusia, sehingga jangkauan maqashid tersebut bersifat luas dan menyeluruh, demi tercapainya kehidupan manusia yang mencapai derajat kemaslahatan⁵.

Hal itu sebagaimana Mukhlishi⁶ dan Rofiah⁷ menjelaskan bahwa terbukanya pintu ijtihad terhadap konsep maqashid syariah yang digaungkan Jasser Auda, tentunya memberikan warna tersendiri bagi para sarjana muslim untuk lebih berani dan aktif melakukan pengkajian terhadap metodologi hukum

³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011).

⁴ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218–46.

⁶ Mukhlishi, "Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda", *Jurnal Al-Ulum*, V I (1), 2014, h. 12–27

⁷ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Hukum Islam*, V15 (1), 2016, h. 83–106
Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 83–106.

Islam. Sehingga ketika bersentuhan dengan kompleksitas kehidupan manusia, hukum Islam sudah kokoh berdiri memberikan solusi yang fleksibel, demi terwujudnya kehidupan manusia yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kesetaraan dan kemaslahatan.

Namun pernyataan tersebut, alangkah jauh lebih bijak apabila di terapkan dalam suatu ketentuan hukum. Karena sebagai teori, maqashid syariah berdasarkan pendekatan sistem Jasser Auda tentunya tidak bisa memberikan sesuatu perubahan apapun tanpa adanya praktik dan pengimplementasian teori-teori tersebut dalam sebuah penetapan ketentuan hukum. Apakah teori pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda dapat membedah kedudukan maqashid syariah, khususnya kemaslahatan dalam ketentuan hukum yang sudah ditetapkan dan atau akan diberlakukan. Maka untuk menguji hal itu, penulis mencoba membedah ketentuan hukum yang sudah diberlakukan yaitu Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menurut perspektif teori pendekatan sistem.

Metode Penelitian

Riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (kepastakaan). Riset deskriptif (kepastakaan) yang di maksud adalah peneliti akan mengkaji dan menghimpun keterangan yang faktual terhadap suatu masalah atau topik yang sedang diteliti kemudian memaparkannya atau memberikan gambaran menjadi suatu analisis secara menyeluruh dan mendalam sebagai suatu kesatuan yang memaparkan fakta berupa keterangan yang dapat dipahami secara jelas dan memiliki substansi yang kuat. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah berupa buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teori pendekatan sistem Jasser Auda, kitab klasik para ulama yang menjadi rujukan MUI dalam penetapan fatwa serta Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang tokoh cendikiawan Muslim yang berasal dari keluarga yang agamis tradisional, di sebuah negara yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam, pusat ilmu pengetahuan dan juga sebagai pusat lahirnya Ilmuwan Muslim yaitu Kota Kairo, Mesir. Jasser lahir pada tahun 1966. Iklim

wilayah yang merupakan perbatasan antara tradisi barat dan timur atau tradisional dan modern telah mengantarkannya menjadi sosok yang haus akan keilmuan. Masa muda Jasser diisi dengan mengkaji berbagai keilmuan tradisional di Mesjid Al-Azhar sampai menamatkan pendidikan formalnya, baik Sarjana maupun Magister pada prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kairo Mesir⁸.

Kehausan ilmu tak membuat beliau hanya menamatkan pendidikan formal di kampung halamannya saja. Melainkan beliau juga mendapat gelar B.A pada tahun 2001 pada jurusan Pendidikan Islam di Universitas Islam Amerika. Tahun 2004 mendapat gelar Master Fikih dari kampus yang sama dalam konsentrasi maqashid syariah serta pada tahun 2006 dan 2008 beliau mendapatkan gelar P. hd pertama dari Universitas Waterloo Kanada konsentrasi Kajian Analisis Sistem dan gelar Ph.D kedua dari Universitas Wales Inggris konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

Latar pendidikannya itulah, menjadikan Jasser Auda menjadi sosok cendekiawan Muslim yang memiliki pengaruh, terutama terkait produk pemikirannya yang berkaitan dengan maqashid syariah berdasarkan konsep analisis sistem. Di mana produk tersebut lahir dari sosok Jasser Auda yang berasal dari wilayah belahan dunia Eropa yang notabene penduduknya minoritas non-muslim ditambah arus deras era global yang sangat berpengaruh pada saat ini. Namun latar belakang Jasser Auda memiliki pendidikan dasar Islam tradisional dari kampung halamannya yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim. Hal itulah yang menjadikan Jasser Auda sebagai cendekiawan pembaharu Muslim yang hidup dan beradaptasi dengan kehidupan di dunia bagian barat yang mayoritas penduduknya sebagai non-muslim sehingga Jasser Auda dapat mempersatukan dan menawarkan antara paradigma Ilmu Agama dan Pemikiran Islam dalam satu paradigma pendidikan Islam yang menjadi pisau pembedah analisis pemikiran keagamaannya melalui sains modern, *social sciences* dan *humanities kontemporer*⁹.

⁸ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 181–95.

⁹ M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Jurnal Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 123–50.

Berbagai jabatan telah didudukinya, baik sebagai Profesor Muda (kebijakan publik), Dosen Tamu (Universitas di Mesir, Kanada dan Inggris pada mata kuliah filsafat, hukum Islam, dan berkaitan dengan materi *minority Islam*), anggota berbagai organisasi Islam yang berkaitan dengan sistem penelitian Ilmiah, anggota organisasi ulama Islam bahkan sebagai konsultan hukum di salah satu web yaitu *islamonline.net*¹⁰. Namun, jabatan penting terkait pengembangan maqashid syariah adalah Jasser Auda sebagai pencetus sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* di *Islamic legal philosophy* London, Inggris¹¹. Maqashid syariah dalam pandangannya dapat dilihat melalui berbagai karyanya, diantaranya yaitu *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007* dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007*.

Teori Sistem Sebagai Pisau Bedah Analisis Maqashid Syariah

Peta pemikiran Islam menjadi salah satu hal yang perlu dikaji terlebih dahulu dalam rangka mengetahui kedudukan maqashid syariah menurut Jasser Auda. Karena hal itu, akan berkaitan dengan pisau bedah analisis yang digaungkannya yaitu *a system approach* (pendekatan sistem). Menurut Amin Abdullah, pisau bedah analisis tersebut memberikan keharusan memahami dua pendekatan secara menyeluruh dan kompeten, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan dimensi waktu dan sejarah serta pendekatan yang berkaitan dengan konsep, ide dan gagasan filsafat¹². Tradisionalisme, modernisme, dan post-modernisme Islam menjadi tiga kunci utama dalam melihat pengembangan upaya ijtihad para ulama kontemporer sebagai kecenderungan dalam menggali hukum Islam¹³.

Post-modernisme Islam menjadi kecenderungan analisis yang ia coba tawarkan. Di mana unsur-unsur pada pendekatan sistem yang ia gaungkan

¹⁰ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–34.

¹¹ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 183–94.

¹² M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2013): 9–16.

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).

memberikan pemahaman bahwa menggali maqashid syariah (hukum Islam secara keseluruhan) tidak bisa hanya di lihat secara parsial atau hanya dengan menggunakan metode deduksi, induksi, bahkan hanya memahami beberapa teks saja, melainkan harus dilihat dari berbagai aspek. Sehingga dengan itu, Jasser Auda memberikan pengertian maqashid syariah secara lebih luas dan tajam yaitu norma, nilai dan prinsip sosial/kemanusiaan menjadi bahasan utama dalam menentukan maqashid syariah. Karena dengan norma, nilai dan prinsip tersebut dapat melihat hikmah apa yang tercipta di balik suatu ketetapan hukum, apa tujuan atau maksud yang hendak diraih oleh ketentuan hukum tersebut, yang tentunya menjadi tujuan *Ilahiyah* sebagai basis hukum yang membawa kepada kemaslahatan global¹⁴.

Dengan demikian, Jasser Auda memberikan enam unsur pendekatan sistem dalam rangka membedah keberadaan maqashid syariah¹⁵, yaitu:

Pertama, unsur *kognitif*, (*cognition/ Al-Idrakiyyah*), yaitu memisahkan antara paradigma pemahaman antara kedudukan wahyu dan kognisinya. Artinya fiqh yang telah ditetapkan sebagai pengetahuan *Ilahiyah* digeser kedudukannya sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *Ilahiyah* tersebut. Hal itu merujuk kepada pengertian fiqh yang digaungkan oleh para ulama yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan mukalaf yang sumbernya berasal dari dalil-dalil yang terperinci¹⁶. Perbedaan tersebut memberikan implikasi bahwa tidak ada pendapat para ulama terkait fiqh praktis yang ditetapkan sebagai pengetahuan *Ilahiyah*. Dalil-dalil Al-Qur'an adalah wahyu sedangkan penafsiran para fuqaha terkait dalil tersebut bukanlah wahyu. Sehingga dengan membedakan hal itu, tidak ada ketetapan bahwa hasil penafsiran pendapat ulama inilah yang paling benar dan baik, karena sejatinya penafsiran terhadap dalil-dalil wahyu tersebut sifatnya subjektif. Hal ini menjadi sebuah unsur penting sekaligus kritik Jasser Auda terhadap maqashid klasik yang lebih cenderung kepada teks-teks fiqh hasil penafsiran para ulama bukan secara langsung dari ketentuan *nash*.

¹⁴ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

¹⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*.

¹⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).

Kedua, unsur kemenyeluruhan (*wholeness/ Al-Kulliyah*), yaitu keseluruhan dalam menggunakan dalil-dalil wahyu dalam menetapkan suatu hukum. Karena keseluruhan merupakan unsur-unsur penetapan hukum yang utuh dan memiliki substansi yang kuat. Hal itu menjadi solusi yang ditawarkan oleh Jasser Auda sekaligus kritik terhadap ulama ushul fiqh klasik yang selalu menggunkan satu *nash* dalam memberikan pertimbangan dan ketetapan hukum yang diselesaikannya tanpa melihat *nash-nash* yang lain. Dengan demikian, penerapan unsur holisme/kemenyeruruhan tidak hanya terbatas pada *nash-nash* tertentu saja yang berkaitan dengan hukum melainkan menjadikan semua ketentuan *nash* sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

Ketiga, unsur keterbukaan (*Openness/al-Infitahiyyah*), yaitu terbukanya cara pandang para fuqaha dalam menggunakan metode *istinbath* hukum. Hal ini ditandai dengan banyak metode yang digunakan serta tidak terpaku pada satu metode *istinbath* hukum saja. Sehingga sesuai dengan kedudukan fiqh yang merupakan sistem terbuka. Maka unsur keterbukaan ini memperluas jangkauan kebiasaan dan penggunaan metode dalam memecahkan berbagai persoalan kontemporer yang tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu metode *istinbath* hukum saja melainkan menggunakan metode *istinbath* hukum yang lain sebagai bagian dari perbaikan dan kesempurnaan dalam menetapkan hukum. Sehingga unsur keterbukaan ini menjadi solusi atas ketumpang tindihan produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama klasik yang sering menimbulkan perdebatan terkait metode yang digunakan. Keterbukaan cara pandang berpikir inilah akan melahirkan ketentuan hukum yang kompeten, utuh dan tak terbantahkan.

Keempat, unsur hierarki saling berkaitan (*Interrelated hierarchy/al_harakiriyyah al-Mu'tamadah tabaduliyyan*), yaitu segala sesuatu harus memiliki keterikatan. Sehingga dengan unsur ini, Jasser Auda menetapkan dua dimensi perbaikan maqashid syariah, yaitu perbaikan jangkauan maqashid dan perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqashid. Para ulama sebelumnya menetapkan maqashid syariah bersifat spesifik yang mengakibatkan adanya pembatasan jangkauan maqashid syariah maka dengan unsur hierarki saling berkaitan membagi maqashid dalam tiga kategori ¹⁷. Pertama, maqashid syariah yang bersifat umum yang dapat dikaji dari keseluruhan bagian hukum Islam. kedua, maqashid syariah yang bersifat khusus

¹⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah ...*36-37.

yang dapat ditelaah dari sub-bab tertentu, dan ketiga maqashid syariah yang bersifat spesifik atau partikular yang diderivasi dari suatu ketentuan *nash* hukum tertentu. Implikasi dari keterikatan maqashid syariah tersebut akan memberikan khazanah maqashid syariah yang sempurna. Selain itu juga, hasil maqashid syariah klasik lebih ditujukan kepada seorang individu maka unsur hierarki saling keterkaitan mencoba menghasilkan dimensi sosial dan umum dalam pengembangan maqashid kontemporer yang lebih luas sehingga jangkauan unsur ini lebih ditujukan kepada pengembangan maqashid dalam jangkauan masyarakat, bangsa dan negara bahkan semua manusia.

Kelima, unsur multidimensionalitas (*Multidimensionality/ ta'addud al-ab'ad*), yaitu suatu cara pandang bagaimana melihat suatu dari berbagai aspek dan dimensi tidak hanya satu aspek dan satu dimensi saja. Karena cara pandang satu dimensi selalu mengakibatkan kontradiksi-kontradiksi yang tak berujung, yaitu pertentangan satu dalil dengan dalil yang lainnya yang disebut dengan *ta'arud al-adillah*. Maka melalui unsur multidimensionalitas, Jasser Auda memberikan jangkauan penglihatan terhadap dua dalil yang bertentangan dengan memasukkan jangkauan maqashid syariah sehingga dua dalil yang seolah-olah bertentangan dapat direkonsiliasi. Implikasinya adalah menjadikan hukum Islam lebih elastis dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, bahkan ketentuan dalil yang tidak digunakan dapat digunakan kembali melalui unsur multidimensionalitas dengan syarat tercapainya maqashid syariah di dalamnya.

Keenam, kebermaksudan (*purposefulness/al-Maqasidiyyah*), yaitu suatu unsur yang mengharuskan adanya hubungan keterkaitan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Jasser Auda melalui unsur ini, memberikan pemahaman bahwa kelima unsur di atas harus memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam rangka menciptakan unsur kebermaksudan. Karena unsur ini merupakan unsur yang paling mendasar dalam sistem berpikir. Tanpa kelima unsur tersebut tentunya cara berpikir tidak akan sempurna. Dengan kata lain, unsur ini sebagai hasil yang dapat disimpulkan dari penggabungan kelima unsur sebelumnya. Maka dari pemaparan inilah, Jasser Auda memulai mengembangkan teori maqashid syariah berbasis pendekatan sistem.

Pergeseran Paradigma

Pemikiran Jasser Auda berawal dari pemikiran klasik terkait klasifikasi keniscayaan (*dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*) yang dikembangkan oleh ulama klasik sebelumnya dengan beberapa alasan¹⁸, antara lain:

- 1) Hukum Islam secara keseluruhan menjadi jangkauan maqashid klasik. Namun, tidak ada upaya penggagasan maqasid klasik dalam maksud khusus dari suatu *nash* tertentu serta berkaitan dengan tema fiqh tertentu juga.
- 2) Maqasid klasik lebih ditujukan kepada individu, daripada ditujukan kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara atau umat manusia secara keseluruhan.
- 3) Norma-norma yang paling umum seperti norma keadilan dan kebebasan, tidak menjadi klasifikasi maqashid klasik.
- 4) Kajian literatur fikih yang bersifat kaku menjadi pendeduksian maqashid klasik bukan langsung berasal dari sumber *nash*.

Dengan demikian, Jasser Auda mencoba berusaha menata kembali kedudukan konsep maqashid syariah klasik yang memiliki sifat penjagaan dan perlindungan menuju pada kedudukan teori maqashid Syariah yang mengacu pada pengembangan dan hak-hak azasi¹⁹. Dari pergeseran paradigma itulah yang membuat luas akan jangkauan dan cakupan serta sasaran dari maqasid syariah.

Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Jasser Auda memiliki keyakinan yang kuat bahwa tujuan dari maqashid syariah adalah menjadikan sebuah metodologi terhadap prinsip fundamental yang paling utama. Di mana luasnya cakupan maqashid dengan memperhatikan maksud yang hendak dicapai, tentunya dapat mengukur tingkat efektifitas dari sebuah sistem. Begitu juga, terpenuhinya tujuan atau maksud pokok yang paling utama dari hukum Islam dapat mengukur tingkat efektifitas dari suatu sistem hukum tersebut²⁰.

Dengan mengintegrasikan antara maqashid syariah dan *a system approach* khususnya pada unsur kebermaksudan/*purposefulness*, maka bisa

¹⁸ Auda.

¹⁹ Mayangsari R and Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)."

²⁰ Syahrul Shidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama Islam Dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.

dipaparkan bergesernya sebuah paradigma dari maqashid klasik/tradisional kepada maqashid kontemporer/modern, sebagai berikut:

1) Menjaga agama (*hifz al-din*)

Kebebasan beragama atau menganut kepercayaan akan menjadi sebuah paradigma yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati oleh semua manusia.

2) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Perlindungan keluarga menjadi orientasi utama dalam menerapkan paradigma yang lebih utama terhadap kepedulian institusi sebuah keluarga

3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Sebuah pola pikir secara ilmiah merupakan sesuatu yang perlu dikembangkan dalam rangka menjaga akal dalam rangka melahirkan berbagai paradigma berpikir yang kritis, inovatis dan dinamis.

4) Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*hifz al-irdh*)

Kedudukan harkat dan martabat manusia menjadi sesuatu yang harus dihormati dan dihargai bahkan dilindungi dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

5) Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Kepedulian sosial yang tinggi dalam rangka mengembangkan kesetaraan untuk menumbuhkan pembangunan dan pengembangan ekonomi secara merata dan tentunya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua manusia.

Maka dari itu, berdasarkan fakta tersebut Jasser Auda mengkritisi, mengembangkan dan menyempurnakan teori maqashid klasik. Sehingga menjadi maqashid kontemporer yang lebih sistematis, memiliki jangkauan penerapan yang luas sehingga dapat dirasakan oleh semua manusia. Dalam hal ini, Jasser Auda tidak pernah menolak bahkan menganggap remeh maqashid syariah klasik dalam pemaparan teori yang ditawarkannya itu. Melainkan dengan adanya maqashid syariah klasik tersebut, secara substansi menjadi sebuah jembatan pengembangan maqashid syariah yang lebih mendahulukan

aspek kontemporer yang menurutnya jauh lebih baik dan lebih sempurna sesuai dengan perkembangan zaman saat ini²¹.

Konsep *human development* menjadi salah satu hal yang perlu di bidik dalam menentukan kemaslahatan. Karena sejatinya masalah inilah yang seharusnya menjadi bidikan utama dari maqashid syari'ah dalam mengimplementasikan studi ilmu hukum Islam yang universal dan komprehensif. Maka dari itu, teori pendekatan sistem secara tidak langsung menjadi sebuah alat atau timbangan dalam menemukan maqashid syariah dalam setiap ketentuan hukum yang diberlakukan. Sehingga ketentuan hukum yang diberlakukan memiliki substansi yang kuat, sempurna dan tentunya memberikan kemaslahatan bagi semua orang.

Hasil Pembedahan

Problematika kontemporer semakin hari semakin kompleks dan perlu adanya pemecahan masalah yang memberikan substansi hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka untuk memecahkan berbagai problematika tersebut manusia dituntut untuk melakukan ijtihad. Namun, dalam melakukan ijtihad tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak sembarang orang melakukan ijtihad dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut. Cara yang paling aman adalah melakukan ijtihad bersama-sama melalui penetapan fatwa.

Di Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki lembaga khusus terkait hal itu. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari ulama-ulama yang berasal dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Sehingga setiap persoalan yang membutuhkan ketentuan hukum bagi khalayak umum, bisa ditanyakan atau diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dikeluarkannya akan memberikan solusi atas berbagai pertanyaan dan juga berfungsi sebagai media dalam merespon perkembangan problematika kontemporer. Selain itu juga, fatwa bisa memberikan kepastian status hukum, sehingga apabila tidak ada fatwa suatu problematika tidak bisa dipecahkan dan akan menimbulkan kebingungan di masyarakat²². Dalam menetapkan fatwa,

²¹ Siti Mutholingah and Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 90–112.

²² Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*.

Majelis Ulama Indonesia selalu memperhatikan kaidah-kaidah khusus salah satunya adalah kaidah “Meraih maslahat dan menolak mafsadat”²³. Maka secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia selalu memperhatikan maqashid syariah kemaslahatan dalam setiap fatwa yang diputuskannya.

Dengan demikian, teori maqashid syariah Jasser Auda yang dinyatakan sebelumnya sebagai alat atau timbangan menemukan maqashid syariah dalam ketetapan hukum yang sudah atau akan diberlakukan. Sehingga untuk membuktikan hal itu, bagaimana teori pendekatan sistem menentukan atau menemukan maqashid syariah dengan membedah salah satu fatwa MUI yaitu Fatwa Nomor 77 tahun 2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

Hasil ketentuan fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, hukumnya boleh dilakukan baik menggunakan akad jual beli pada umumnya ataupun jual beli murabahah dengan catatan emas tersebut dijadikan sebagai komoditas bukan sebagai alat tukar²⁴. Tentunya bolehnya jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai tersebut tidak serta merta dibolehkan begitu saja melainkan ada rincian pembahasan ijtihad para ulama Majelis Ulama Indonesia yang mengutip berbagai *nash* dan pendapat para ulama sebelumnya serta selalu memperhatikan ada kemaslahatan di dalamnya. Maka untuk memudahkan rincian pembahasan, penulis mencoba membedah ketetapan hukum tersebut menggunakan unsur teori pendekatan sistem Jasser Auda.

Berkaitan dengan unsur *kognitif (cignition/ Al-Idrakiyyah)*, menyatakan bahwa jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai tersebut dibolehkan. Hal ini berkaitan dengan ranah pembahasan *fiqh muamalah maliyyah*. Sedangkan ketentuan *nash* yang digunakan oleh MUI adalah sebagai berikut:

Pertama, Qs. Al-Baqarah: 275 tentang haramnya melakukan riba dan halalnya melakukan jual beli²⁵. Kedua, HR Ibnu Majah dan Al-Baihaqi tentang jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan²⁶. HR Imam Muslim, Abu dawud, Al-Nasa’I dan Ibnu Majah tentang jual beli barang ribawi yang harus dilakukan

²³ Ahmad Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

²⁴ (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2010).

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2018).

secara tunai, dan larangan jual beli emas dan perak secara tidak tunai²⁷ dan HR Tirmidzi tentang perdamaian atau musyawarah di antara umat Islam. Pemaparan tersebut menjadi pembeda antara ketentuan fiqh dengan wahyu yaitu *nash*.

Adapun berdasarkan dalil yang digunakan MUI sebagai landasan penetapan hukum, telah memenuhi unsur kemenyeluruhan (*wholeness/ Al-Kulliyah*) penggunaan *nash* yang tidak berpacu hanya pada satu *nash* saja didukung dengan kaidah fiqh tentang kedudukan hukum yang berlaku atas ada atau tidaknya *illat*, adat/kebiasaan yang dijadikan dasar penetapan hukum serta pembatalannya²⁸ dan hukum asal dari setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya²⁹.

Berkaitan dengan unsur keterbukaan (*Openness/al-Infithahiyah*), para ulama MUI memaparkan berbagai pendapat ulama terdahulu antara yang melarang dan yang membolehkan jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Menurut³⁰ dalam *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, melarang membeli emas dari pengrajin secara tidak tunai. Sedangkan menurut al-Mani'³¹, dalam *Buhuts al-Iqtishad al-Islamiy* menyatakan bahwa status emas dan perak adalah sebagai alat tukar (sebagaimana pendapat jumhur ulama) dan termasuk barang ribawi sehingga harus diperjualbelikan secara tunai. Namun, ketika emas dan perak tersebut berubah wujud menjadi perhiasan maka boleh ada tambahan kelebihan akan tetapi tidak boleh ada penangguhan.

Adapun menurut Jum'ah³² dalam *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah* membolehkan jual beli emas maupun perak selama keduanya sudah berubah wujud menjadi barang bukan lagi sebagai alat tukar. Alasannya adalah Hadits tentang jual beli barang ribawi harus secara tunai mengandung '*illat* bahwa emas dan perak adalah sebagai alat tukar dan transaksi dalam kehidupan

²⁷ Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Sinan Abdurrahman Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Riyadh: Dar Al-Hadharah, 2014).

²⁸ Imam Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kitab, 1983).

²⁹ Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. (Damaskus, Dar Al-Fikr, 2006), 133

³¹ Abdullah bin Sulaiman al-Mani'. *Buhuts al-Iqtishad al-Islamiy*. (Beirut, Al-Maktab Al-Islamiyyah, 1996), 322

³² Ali Jum'ah. *Al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*. (Al-Qahirah, Al-Qahirah, 2006), 136.

masyarakat sedangkan ketika kondisi saat ini telah tergantikan maka *'illat* hukumnya hilang. Sehingga jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai diperbolehkan sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang dikutip oleh Khalid Muslih dalam *Hukum Bai'al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith* dan Syaikh'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai'al-Dzahab bi al-Taqsith* memaparkan lebih jelas bahwa pada saat ini kedudukan emas dan perak adalah barang bukan lagi sebagai media alat tukar, manusia sangat membutuhkan jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Sedangkan apabila hal ini dilarang maka akan menimbulkan kesulitan, tidak terjadi adanya riba atas jual beli emas dan perak yang sudah menjadi barang (perhiasan) sebagaimana jual beli biasa dan apabila jual beli emas secara tidak tunai ini dilarang maka pintu utang piutang pun dilarang yang tentunya menyulitkan masyarakat.

Maka berdasarkan unsur keterbukaan para ulama MUI di atas dalam memaparkan pendapat para ulama terdahulu terkait hal ini memutuskan: Pertama, hadits yang menyatakan jual beli barang ribawi sejenis mensyaratkan ketentuan pertukaran yang harus dilakukan secara tunai apabila tidak maka termasuk riba. Kedua, jumhur ulama sepakat bahwa hal di atas termasuk ketentuan hukum yang memiliki *'illat*, di mana *'illat* hukumnya adalah alat tukar. Artinya pada saat asbab al-Wurud hadits ini emas dan perak adalah sebagai media alat tukar.

Ketiga, definisi uang yang disepakati dalam fiqh adalah segala sesuatu yang disepakati secara umum sebagai media pertukaran bagaimanapun wujud dan bentuk media tersebut. Keempat, berdasarkan pengertian di atas bahwa emas, perak maupun uang kertas dipandang statusnya sebagai media pertukaran berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan masyarakat dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai lembaga keuangan pemegang otoritas.

Kelima, adapun pada saat ini masyarakat secara umum tidak lagi menjadikan kedudukan emas dan perak sebagai mata uang atau media pertukaran. Maka menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa kedudukan barang ribawi yang bukan lagi sebagai mata uang atau media pertukaran berstatus sebagai barang sebagaimana barang pada umumnya. Kesimpulannya Majelis Ulama Indonesia dengan memperhatikan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh dan memperhatikan syarat, ketentuan dan

batasan terhadap pertukaran barang ribawi yang ditetapkan oleh hadits di atas tidak bisa menghukumi dalam pertukaran emas dan perak pada saat ini³³.

Berdasarkan hal itu, unsur keterkaitan (*Interrelated hierarchy/al-Harakiriyah al-Mu'tamadah tabaduliyah*), dapat dilihat dari salah satu kesimpulan pemaparan tersebut bahwa jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini terutama dalam penetapan produk yang diajukan oleh Bank Mega Syariah melalui surat permohonan fatwa murabahah emas yang diajukannya. Sehingga penetapan fatwa MUI membolehkan praktik jual beli tersebut memberikan pengaruh terhadap jangkauan pemberlakuan penetapan produk murabahah emas dapat dilakukan oleh semua lembaga bank syariah maupun non-bank syariah.

Adapun berkaitan dengan unsur multidimensionalitas (*multidimensionality/ ta'addud al-ab'ad*), menentukan hasil keputusan fatwa MUI yang memperhatikan adanya kemaslahatan dalam penetapan produk jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Perbedaan pendapat ulama yang membolehkan maupun yang melarang dapat diambil benang merahnya yaitu hilangnya *'illat* hukum serta adanya kemaslahatan menjadikan bahan pertimbangan MUI dalam penetapan fatwa ini.

Sehingga memperhatikan runtutan pembedahan analisis pendekatan sistem dalam Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 dapat disatupadukan melalui unsur terakhir yaitu unsur kebermaksudan (*purposefulness/al-Maqasidiyyah*), sehingga penetapan hukum jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai tentunya memperhatikan pembedahan dalil *nash*, pendapat ijtihad para ulama terhadap *nash* tersebut serta realita adanya kebutuhan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Maka akad tersebut boleh dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, syarat dan batasan yang disepakati serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penutup

Teori pendekatan sistem yang digaungkan oleh Jasser Auda memberikan warna tersendiri bagi para ulama dalam menggali maqashid syariah dari setiap ketetapan hukum yang sudah ditentukan atau akan diberlakukan. Sehingga teori pendekatan sistem tersebut bukan hanya sebatas teori yang bersifat kaku, melainkan teori yang bersifat elastis yang dapat dipraktikkan. Ibaratnya teori

³³ (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010)

pendekatan sistem merupakan sebuah timbangan atau ukuran dalam menentukan maqashid syariah yaitu kemaslahatan. Maka dengan ukuran teori tersebut memberikan batasan dalam setiap peristiwa kontemporer yang berkaitan dengan hukum, dapat diberlakukan sesuai dengan porsi yang pas dan dapat dirasakan oleh semua orang dalam jangkauan yang luas serta tentunya ketentuan hukum tersebut berlaku dalam koridor yang relevan, memiliki substansi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. “Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda).” *Jurnal Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 123–50.
- . “Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial.” *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2013): 9–16.
- Al-Mani, Abdullah bin Sulaiman. *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islamiy*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiyyah, 1996.
- Al-Nasa’i, Ahmad Ibnu Syu’aib Ibnu Sinan Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa’i*. Riyadh: Dar Al-Hadharah, 2014.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaludin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. Beirut: Dar Al-Kitab, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2018.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2011.
- Arfan, Abbas. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 183–94.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2010.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

Djajuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218–46.

Gumanti, Retna. "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 181–95.

Jum'ah, Ali. *Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*. Al-Qahirah: Al-Qahirah, 2006.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Jurnal Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

Mukhlishi. "Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas : Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Al-Ulum* 1, no. 1 (2014): 12–27.

Mutholingah, Siti, and Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 90–112.

Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–34.

Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis

Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda).” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 83–106.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Shidiq, Syahrul. “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal Agama Islam Dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Yusliani, Hamdi. “Pintu Ijtihad Tertutupkah?” *Jurnal Islam Fultura* 6, no. 2 (2007): 37–50.

Copyright © 2021 *Journal El-Faqih*: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>